



**PUTUSAN**  
**Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT,**

bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustina, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara Kantor Hukum Agust & Partner's, yang beralamat di Jl. Arjosari Huta III Nagori Karang Rejo Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan:

**TERGUGAT,**

bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama kristen pada tanggal **20 Maret 2015**, di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Setia Negara sesuai dengan **Reg. Res. No. 651/2015** dan telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan No. 1272-KW-**



- 17112017-0002** tertanggal 17 November 2017 dan dikeluarkan pada tanggal 21 November 2017, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah **SAH** menurut hukum dan agama serta sesuai dengan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Desaindah No. 161 Tozai Lama, RT/RW 002/002, Kel. Setia Negara, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara.
  3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama : **ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 25 Agustus 2015.
  4. Bahwa pada mulanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun sejak bulan Februari tahun 2016, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan karena :
    - a. Tergugat menjadi kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat
    - b. Tergugat selalu berkata kasar ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat
    - c. Tergugat selalu merasa tidak pernah cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat
    - d. Tergugat telah memiliki pria idaman lain.
  5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2018 dikarenakan Tergugat ketahuan telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain, dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama tersebut dengan membawa serta anak Penggugat dengan Tergugat.
  6. Bahwa sejak terjadinya perpisahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai dengan saat ini, Penggugat yang mengasuh dan merawat anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tersebut, sedangkan Tergugat tidak pernah memperdulikan, mengasuh dan merawat anak tersebut.
  7. Bahwa oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar memberikan hak dan tanggungjawab penuh kepada Penggugat dalam mengasuh, merawat serta menjadi wali anak Penggugat dengan



Tergugat yang bernama **ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT** tersebut demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut menjadi lebih baik lagi sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya.

8. Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tetap bersikeras tidak mau melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Tergugat.
9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan pisah ranjang sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2024.
10. Bahwa atas peristiwa tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dan membentuk suatu rumah tangga yang rukun, damai dan tentram serta bahagia lahir dan batin sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
11. Bahwa setelah seluruh uraian tersebut diatas bahwa cukuplah alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, karena telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan perceraian ini dikabulkan.

Berdasarkan uraian-uraian yuridis diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan seraya memutus perkara ini, dengan amar sebagai berikut :

**I. PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan agama kristen pada tanggal **20 Maret 2015**, di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Setia Negara sesuai dengan **Reg. Res. No. 651/2015** dan telah tercatat

*Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Pms*



pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan No. 1272-KW-17112017-0002** tertanggal 17 November 2017 dan dikeluarkan pada tanggal 21 November 2017, adalah **Sah menurut Hukum**.

3. Menyatakan dalam hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan agama kristen pada tanggal **20 Maret 2015**, di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Setia Negara sesuai dengan **Reg. Res. No. 651/2015** dan telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan No. 1272-KW-17112017-0002** tertanggal 17 November 2017 dan dikeluarkan pada tanggal 21 November 2017, **Putus karena Perceraian**.
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 25 Agustus 2015, berada dalam pengasuhan, perawatan dan perwalian Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke pejabat yang berwenang, agar pegawai pencatat sipil mendaftarkan putusan ini kedalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

## **II. SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Agustus 2024, tanggal 12 September 2024, dan tanggal 22 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 tentang Surat Pemberkatan perkawinan antara Hendra Jimmi Wijaya Saragih dengan Tergugat tertanggal 20 Maret 2015 Reg.Res. No:651/2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 tentang Akta Perkawinan nomor 1272-KW-17112017-0002 tertanggal 21 November 2017;
3. P-3 tentang Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Hendra Jimmi Wijaya Saragih Nomor 1272071007150004 tertanggal 14 Oktober 2015;
4. P-4 tentang Akta Kelahiran atas nama Anak dari Penggugat dan Tergugat nomor 1272-LT-24112017-0017 tertanggal 24 November 2017;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Widyawati Panjaitan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Maret 2015 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Setia Negara Kota Pematangsiantar;
  - Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat di setujui pihak keluarga ke dua belah pihak;
  - Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor catatan sipil;
  - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, tinggal di Perumahan Tozai Lama nomor 161 Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
  - Bahwa Penggugat pada saat ini beralamat di Jalan Gurilla Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
  - Bahwa Penggugat tinggal di jalan Gurulla sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang ini;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cek-cok karena adanya pria idaman lain (Pil) dan masalah ekonomi. Saksi pernah melihat Tergugat dibonceng seorang pria dengan mesra kurang lebih 4 (empat) kali;
  - Bahwa Penggugat bekerja buka usaha kantin di USI sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 dan Penggugat dengan Tergugat sering cekcok di kantin walupun ada pengunjung di kantin tersebut;
  - Bahwa di kantin Tergugat mengucapkan kata-kata kasar seperti "kontolmu lah,bujang (alat kelamin) peria diucapkan Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama Anak dari Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa anak tinggal bersama Penggugat dan Penggugat juga yang membiayai kebutuhan anak tersebut;
  - Bahwa Penggugat sekarang driver one live untuk membiayai kehidupan Penggugat dengan anaknya sedangkan Tergugat tidak pernah merawat dan menjaga anaknya;
  - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan keluarga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Saksi Lisa Debora Tambunan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 20 Maret 2015 dengan diberkati di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Setia Negara Kota Pematangsiantar;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada pesta pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Desa indah nomor 161 Tozai Lama Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama Nathan Petrus Aurelio Saragaih;
  - Bahwa Penggugat bekerja wiraswasta membuka usaha kantin;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat buka usaha bersama tetapi sering terjadi keributan, cek-cok di kantin tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya tetapi sering ribut dan Tergugat mengucapkan kata-kata kotor dan merusak barang-barang yang ada di kantin, bahkan ada pengunjung kantinpun mereka sering bertengkar;
  - Bahwa pria idaman lain Saksi tidak mengetahui secara pasti, akan tetapi saksi pernah melihat Tergugat dibonceng laki-laki lain sepertinya mereka suami istri (berpelukan tidak wajar);
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017;
  - Bahwa anak dari Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pernah datang melihat anaknya ke sekolah anaknya di Methodist;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi Penggugat dengan Tergugat tidak mau rujuk kembali;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dimana Tergugat bekerja diluar berhubungan dengan laki-laki;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat dibonceng laki-laki dengan memeluknya seperti suami istri atau tidak wajar lagi, atau dengan kata lain tidak layak dilakukan dengan laki-laki yang tidak suaminya;
- Bahwa Tergugat mengucapkan kata kata seperti anjing, babi, monyet (semua binatang yang ada dikebun binatang);
- Bahwa Penggugat yang membiayai kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama kristen pada tanggal **20 Maret 2015**, di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Setia Negara sesuai dengan **Reg. Res. No. 651/2015** dan telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan No. 1272-KW-17112017-0002** tertanggal 17 November 2017 dan dikeluarkan pada tanggal 21 November 2017, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah **SAH** menurut hukum dan agama serta sesuai dengan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama : **ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 25 Agustus 2015.
- Bahwa pada mulanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun sejak bulan Februari tahun 2016, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan karena :

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menjadi kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat
- Tergugat selalu berkata kasar ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat
- Tergugat selalu merasa tidak pernah cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat
- Tergugat telah memiliki pria idaman lain.
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2018 dikarenakan Tergugat ketahuan telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain, dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama tersebut dengan membawa serta anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar memberikan hak dan tanggungjawab penuh kepada Penggugat dalam mengasuh, merawat serta menjadi wali anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT** tersebut demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut menjadi lebih baik lagi sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan angka 2;

Menimbang, bahwa “apakah Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah menurut hukum?”;

Menimbang, bahwa Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) menerima pemberkatan perkawinan oleh Pendeta Donald Girsang pada tanggal 20 Maret 2015 secara agama Kristen Protestan, di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Setia Negara berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Reg. Res. No. 651/2015 (vide alat bukti P-1). Bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) dihadiri saksi Widyawati Panjaitan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mencatatkan perkawinannya pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1272-KW-17112017-0002 tertanggal 17 November 2017 dan dikeluarkan pada tanggal 21 November 2017 (vide alat bukti P-2);

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan ayat (2), menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Bab II Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan Penggugat (Penggugat) sebagai seorang pria dan Tergugat (Tergugat) sebagai seorang wanita yang sudah dilaksanakan menurut agama Kristen Protestan serta perkawinan itu sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut agamanya dan pemerintahan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum. Dengan demikian untuk petitum Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3;

Menimbang, bahwa “apakah perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi syarat-syarat perceraian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan?”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Maret 2019 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Setia Negara dan perkawinan kedua belah pihak didaftarkan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 17 November 2017;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Perumahan Tozai Lama nomor 161 Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kemudian dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak dari Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 25 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis disebabkan sebagai berikut:

1. Bahwa sering terjadi cek-cok disebabkan adanya pria idaman lain dan masalah ekonomi. Sebagaimana keterangan Saksi Widyawati Panjaitan pernah melihat Tergugat dibonceng seorang pria dengan mesra kurang lebih 4 (empat) kali serta keterangan saksi Lisa Debora Tambunan melihat Tergugat dibonceng laki-laki dengan memeluknya seperti suami istri atau tidak wajar lagi, atau dengan kata lain tidak layak dilakukan dengan laki-laki yang tidak suaminya;
2. Bahwa Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat, sebagaimana keterangan saksi Widyawati Panjaitan adalah Tergugat di kantin mengucapkan kata-kata kasar seperti "kontolmu lah, bujang (alat kelamin)" diucapkan Tergugat kepada Penggugat. Begitu juga keterangan saksi Lisa Debora Tambunan menggunakan kata kata seperti anjing, babi, monyet (semua binatang yang ada dikebun binatang) yang ditujukan kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;**
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 (SEMA 03 Tahun 2023) mengatur mengenai perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai berikut:

- Hukum Perkawinan;

Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa pada Yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan pengertian dari cecok terus menerus sebagai berikut

1. Putusan Mahkamah Agung No.3180 K/Pdt/1980 berbunyi "Pengertian cecok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";
2. Putusan Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996 berbunyi "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat memiliki pria lain. Serta Tergugat yang selalu

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan “kontolmu lah, bujang (alat kelamin)” maupun anjing, babi, monyet (semua binatang yang ada dikebun binatang);

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tidak mau rujuk kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah semula bertempat tinggal di Perumahan Tozai Lama nomor 161 Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. Sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat sejak tahun 2019 bertempat tinggal Jalan Gurilla Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. Artinya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  5 (lima) tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa kenyataan kehidupan perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipersatukan kembali. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah sesuai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf b dan huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 (SEMA 03 Tahun 2023), Putusan Mahkamah Agung No.3180 K/Pdt/1980 serta Putusan Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996 sehingga petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4;

Menimbang, bahwa “*apakah Anak dari Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 25 Agustus 2015, untuk pengasuhan, perawatan dan perwalian dapat diserahkan kepada Penggugat?*”

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Maret 2019 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Setia Negara dan pernikahan kedua belah pihak didaftarkan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 17 November 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Perumahan Tozai Lama nomor 161 Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kemudian dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak dari Penggugat

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 25 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sudah pisah rumah, dimana Penggugat di tahun 2019 bertempat tinggal di Jalan Gurilla Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah maka Anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat. Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai driver one live untuk membiayai kehidupan Penggugat dengan anaknya sedangkan Tergugat tidak pernah merawat dan menjaga Anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung mengatur tentang pemeliharaan terhadap anak dibawah umur, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 berbunyi "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu.";
2. Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 berbunyi "Berdasarkan yurisprudensi perwalian anak, patokannya ialah ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak yang masi kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti ibu tidak wajar untuk memelihara anaknya";

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 (Sema Nomor 01 Tahun 2017) pada angka 1 Perdata Umum huruf d mengatur mengenai hak mengasuh sebagai berikut:

- Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/ keberadaan/ keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 (Sema Nomor 07 Tahun 2012) Sub Kamar Perdata Umum angka XII mengenai akibat perceraian sebagai berikut:

- Tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUHPerd), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 UUP).;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 47 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak dari Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 25 Agustus 2015 dan Anak dari Penggugat dan Tergugat masih berumur  $\pm$  9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim harus menunjuk salah satu atau dari kedua orangtua yang akan memelihara dan mendidik Nathan Anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 dan Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 yang pada pokoknya untuk anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu (Tergugat). Namun pada perkara ini Tergugat tidak pernah melakukan pengasuhan kepada Anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saat ini yang melakukan pengasuhan, pemeliharaan dan perawatan kepada anak Anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, sehingga berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 (Sema Nomor 01 Tahun 2017) pada angka 1 Perdata Umum huruf d mengenai hak mengasuh, maka setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat untuk hak mengasuh dapat diberikan kepada ayah dalam hal ini Penggugat, karena hingga saat ini Anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat serta kebutuhan hidup serta pengasuhan, perawatan dan pemeliharaannya ditanggung oleh Penggugat, sehingga petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan penggugat telah dibunyikan memohon putusan yang seadil-adilnya. Serta Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 (Sema Nomor 07 Tahun 2012) Sub Kamar Perdata Umum angka XII mengenai akibat perceraian sebagai berikut:

- Tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Pms



dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUHPd), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 UUP).;

Maka agar amar putusan perkara ini dapat dijalankan setelah berkekuatan hukum tetap terhadap petitum angka 4, yakni *"Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 25 Agustus 2015, berada dalam pengasuhan, perawatan dan perwalian Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya"*, **diperbaiki menjadi** *"Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 25 Agustus 2015, berada dalam pengasuhan, dan perawatan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya"*;

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Putusan No. 140 K/Sip/1971, *"Keputusan judex facti yang didasarkan petitum subsidair, yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, hingga karenanya tidak merasa terikat kepada petitum primair, dapat dibenarkan, karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 5;

Menimbang, bahwa *"apakah Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar dapat mengirimkan salinan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar?"*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Maret 2019 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Setia Negara dan perkawinan kedua belah pihak didaftarkan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 17 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

1. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud



Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 (Sema Nomor 01 Tahun 2017) pada angka 1 Perdata Umum huruf c sebagai berikut:

- Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang- kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dinyatakan putus karena perceraian, maka putusan ini mempunyai konsekuensi hukum yang berdampak pada status pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar (vide alat bukti P-2), sehingga Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 (Sema Nomor 01 Tahun 2017) pada angka 1 Perdata Umum huruf c, dengan demikian petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan penggugat telah dibunyikan memohon putusan yang seadil-adilnya. Agar amar putusan perkara ini dapat dijalankan setelah berkekuatan hukum tetap terhadap petitum angka 5, yakni *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke pejabat yang berwenang, agar pegawai pencatat sipil mendaftarkan putusan ini kedalam daftar yang diperuntukkan untuk itu"*, **diperbaiki menjadi** *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tetap ke pejabat yang berwenang, ke Dinas Pencatatan Sipil Kotamadya Pematangsiantar agar pegawai pencatat mendaftarkan putusan ini kedalam daftar yang diperuntukkan untuk itu”;*

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Putusan No. 140 K/Sip/1971, “Keputusan judex facti yang didasarkan petitum subsidair, yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, hingga karenanya tidak merasa terikat kepada petitum primair, dapat dibenarkan, karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat, dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan dalam hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan agama kristen pada tanggal 20 Maret 2015, di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Setia Negara sesuai dengan Reg. Res. No. 651/2015 dan telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1272-KW-17112017-0002 tertanggal 17 November 2017 dan dikeluarkan pada tanggal 21 November 2017, adalah Sah menurut Hukum;
4. Menyatakan dalam hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan agama kristen pada tanggal 20 Maret 2015, di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Setia Negara sesuai dengan Reg. Res. No. 651/2015 dan telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1272-KW-17112017-0002 tertanggal 17 November 2017 dan dikeluarkan pada tanggal 21 November 2017, Putus karena Perceraian;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 25 Agustus 2015, berada dalam pengasuhan, dan perawatan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke pejabat yang berwenang, ke Dinas Pencatatan Sipil Kotamadya Pematangsiantar agar pegawai pencatat mendaftarkan putusan ini kedalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp183.500,00 (seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2024**, oleh kami, **Sayed Tarmizi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinding Sambara, S.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

## Perincian biaya :

- |            |             |
|------------|-------------|
| 1. Materai | Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp10.000,00 |

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Pms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |              |
|--|--------------|
| 3. Biaya Proses                                      | Rp70.000,00  |
| 4. PNBP Gugatan                                      | Rp30.000,00  |
| 5. Panggilan   | Rp43.500,00  |
| 6. PNBP Panggilan                                    | Rp20.000,00  |
| Jumlah   | Rp183.500,00 |
| (seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah); |              |